



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
**SMP NEGERI 1 UNGARAN**

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

Jln. Diponegoro No.197 Telp/Fax. (024) 6921083 Ungaran ☒50514 Kab. Semarang

---

**INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMP NEGERI 1 UNGARAN  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

- I. **Tujuan Penyampaian Informasi adalah** untuk penyamaan persepsi agar PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan nondiskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- II. **Prinsip-prinsip PPDB yaitu obyektif, akuntabel, transparan, dan nondiskriminasi**
- III. **Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru**
  - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
  - b. Memiliki Ijazah/STTB/SKHUSBN SD atau bentuk lain yang sederajat dan;
  - c. **Terdaftar** pada sekolah yang dituju.
- IV. **Daya Tampung 224 Siswa.**
- V. **Pelaksanaan, Tanggal 21 s.d. 23 Juni 2018**
- VI. **Mekanisme Pelaksanaan**

PPDB dilaksanakan dalam jejaring (*daring/online*) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Tempat di SMP Negeri 1 Ungran.
  2. Prosedur Pendaftaran;
    - Pendaftar melakukan **Pengajuan Pendaftaran** melalui situs PPDB *online* 2018 Kabupaten Semarang (<http://semarangkab.siap-ppdb.com>) baik **secara mandiri** melalui internet, **atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator/panitia.**
    - Setelah melakukan proses Pengajuan Pendaftaran, calon peserta didik **mencetak TANDA BUKTI** Pengajuan Pendaftaran dan **datang ke sekolah** yang menjadi pilihan pertama, untuk melakukan proses verifikasi dan validasi pendaftaran dengan membawa berkas-berkas kelengkapan pendaftaran, pada hari:
      - a. Kamis, 21 Juni 2018 pukul 08.00 s.d 13.00 WIB.
      - b. Jumat, 22 Juni 2018 pukul 08.00 s.d 11.00 WIB.
      - c. Sabtu, 23 Juni 2018 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB, pencabutan berkas pendaftaran maksimal pukul 10.00 WIB.

Berkas Yang harus dibawa:

- a. **Asli** Ijazah/STTB/SKHUSBN SD atau bentuk lain yang sederajat
  - b. Foto Copy KK dan **menunjukkan Asli**;
  - c. Foto Copy Akta kelahiran dan **menunjukkan Asli**;
  - d. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar (warna, mengenakan seragam SD/MI);
  - e. Mengisi formulir yang disiapkan panitia;
  - f. Semua berkas a s/d e dimasukkan Map Warna Merah untuk Perempuan dan Map Biru untuk Laki-laki.
- Calon peserta didik baru **dinyatakan terdaftar jika** sudah menerima TANDA BUKTI Verifikasi Pendaftaran dari Panitia;
- **Catatan:** Pendaftar bisa memilih 2(dua) sekolah yang diinginkan sebagai pilihan I atau pilihan II.
3. Calon Peserta Didik Baru dapat memantau peringkat seleksi di <http://semarangkab.siap-ppdb.com>.
  4. Pengumuman hasil PPDB dapat dilihat di <http://semarangkab.siap-ppdb.com>. hari Senin tanggal 25 Juni 2018, pukul 14.00 WIB.
  5. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima dilaksanakan hari Selasa dan Kamis, tanggal 26 dan 28 Juni 2018, pukul 08.00 s.d 12.00 WIB.
  6. Bagi calon peserta didik baru yang telah diterima tetapi **tidak mendaftar ulang** sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada butir 5) (lima) **dinyatakan mengundurkan diri**.
  7. Calon peserta didik baru yang memiliki sertifikat prestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan disahkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
  8. Dasar seleksi mempertimbangkan
    - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
    - b. Usia maksimal 15 (lima belas) tahun;
    - c. Nilai Hasil Ujian (SKHUSBN) SD atau bentuk lain yang sederajat dan;
    - d. Prestasi di bidang akademik dan non akademik.

## VII. Ketentuan Usia dan Zonasi

1. Usia maksimal 15 (lima belas) tahun(per 16 Juli 2018).
2. Jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah (dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB), sesuai dengan ketentuan zonasi sebagai berikut:
  - a. Wilayah zona I (Kecamatan Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Gunungpati dan Pudhakpayung) dengan kuota minimal 50% dari daya tampung, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari zona II (dua);
  - b. Wilayah zona II (kecamatan di luar zona I) maksimal 40% dari daya tampung, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah peserta didik pada zona I (satu) melebihi batas minimal yang

- telah ditentukan;
- c. Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari zona I dan zona II sekurang-kurangnya 90% dari daya tampung sekolah.
  - d. Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui:
    - 1) jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
    - 2) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
3. Apabila ada calon peserta didik memiliki jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan dan **nilai akhir (NA) sama** ( $NA = NU + NP$ ), maka seleksinya diperingkat berdasar nilai mata pelajaran:
- a. Bahasa Indonesia
  - b. Matematika
  - c. IPA
- NA =  $NU + NP$  dengan;  
 NA = Nilai akhir;  
 NU = Jumlah nilai USBN dan;  
 NP = Bonus Nilai prestasi tertinggi yang dibuktikan dengan Sertipikat/ piagam atau sejenisnya yang sah dan memenuhi kriteria dalam lampiran 1.

#### VIII. **Ketentuan Bonus Nilai Prestasi**

Sebagai bentuk penghargaan prestasi calon peserta didik dan dalam rangka memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan diberikan bonus nilai tambahan dengan tabel sebagaimana pada lampiran 1.

Kepala SMP Negeri 1 Ungaran

**SUKARDI, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19700313 199412 1 002

---

**Lampiran 1****Penghargaan/Bonus Prestasi Calon Peserta Didik baru.**

1. Bonus Prestasi Calon Peserta Didik baru yang diakui adalah sebagai berikut;
  - a. Bidang **Akademik** (KIR, lomba mata pelajaran, dan siswa berprestasi);
  - b. Bidang **Olahraga** (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada tingkat nasional);
  - c. Bidang **Kesenian** (seni tari tradisional/modern, seni suara/vocal, seni lukis/kriya, seni music, seni karawitan, seni teater/drama, seni pedalangan, seni baca puisi/geguritan, membaca "cerkak", mengarang dan MTQ);
  - d. Bidang **Keterampilan** (Pramuka dan PMR).

Pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan baik perseorangan maupun kelompok/beregu.

2. Bonus Prestasi untuk **penyelenggara** dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Disdikbudpora Kab/Kota secara **berjenjang** diberi bonus nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai	
			Dalam Wilayah Kab Semarang	Dari Luar Kab Semarang
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
		II		
		III		
2.	Nasional	I	Langsung diterima	40,0
		II	40,0	37,5
		III	37,5	35,0
3.	Provinsi	I	30,0	27,5
		II	27,5	25,0
		III	25,0	22,5
4.	Kabupaten/Kota	I	15	12,5
		II	12,5	10,0
		III	10,0	7,5
5.	Kecamatan	I	7,5	-
		II	5,0	-
		III	2,5	-

**Keterangan:**

- a. Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh;
- b. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir (Juli 2015 sd Juni 2018);
- c. Berkas yang diajukan harus ada pengesahan oleh Kepala Disdikbudpora Kab. Semarang up.Sekretaris.

## 5

3. Bonus Prestasi untuk **penyelenggaraan kejuaraan yang tidak berjenjang** dari Instansi atau Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang **berkompeten** misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai dengan bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan Instansi terkait, sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		Pertama	Kedua	Ketiga
1	Internasional	35,0	32,5	30,0
2	Nasional	27,5	25,0	22,5
3	Provinsi	20,0	17,5	15,0
4	Kabupaten	12,5	10,0	7,5

**Keterangan:**

- Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh;
  - Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir (Juli 2015 sd Juni 2018);
  - Berkas yang diajukan harus ada pengesahan oleh Kepala Disdikbudpora Kab. Semarang up.Sekretaris.
4. Bonus Prestasi untuk **penyelenggaraan kejuaraan yang tidak berjenjang** dari lembaga/instansi/sekolah yang **diketahui Disdikbudpora Kab. Semarang**, sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		Pertama	Kedua	Ketiga
1	Internasional	17,50	16,25	15,00
2	Nasional	13,75	12,50	11,25
3	Provinsi	10,00	8,75	7,50
4	Kabupaten	6,25	5,00	3,75
5	Kecamatan	2,50	1,75	1,00

**Keterangan:**

- Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh;
  - Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir (Juli 2015 sd Juni 2018);
  - Berkas yang diajukan harus ada pengesahan oleh Kepala Disdikbudpora Kab. Semarang up.Sekretaris.
5. **Semua Jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas TIDAK DIPERHITUNGGAN.**

Kepala SMP Negeri 1 Ungaran

**SUKARDI, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19700313 199412 1 002